



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Permohonan Pemindahan Wajib Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pemindahan Wajib Pajak
2. Berkas pendukung berupa FC KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan formulir Formulir Pemindahan Wajib Pajak kepada KPP/KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KPP/KP2KP baru, dengan disertai bukti pendukung.
2. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
3. Petugas meneliti berkas yang disampaikan Wajib Pajak dan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk diberikan kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200, pengaduan@pajak.go.id